



Nomor : 243/WK/DIR/2024

Jakarta, 23 Februari 2024

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III
Tahun 2018**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 ("**Obligasi**") sesuai Surat Keterangan Notaris Nomor: 24/NOT/SK/WK-RUPO/II/2024. tanggal 21 Februari 2024 dari Dewantari Handayani, SH, MPA, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 21 Februari 2024
Waktu	:	10.40 WIB - 15.57 WIB
Tempat	:	Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta 13340
Agenda	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, serta usulan Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018.2. Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya

	(Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018.
--	--

Pelaksanaan RUPO tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Para Pemegang atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi yang bernilai pokok Rp929.000.000.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) suara yang merupakan 98,65% dari jumlah Obligasi masih belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang telah diterbitkan, yaitu berjumlah Rp941.750.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Sehingga RUPO tersebut memenuhi batas kuorum.

Dalam RUPO tersebut, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
Jumlah suara yang tercatat	Rp929.000.000.000,-
Jumlah suara yang abstain	Rp1.000.000.000,-
Jumlah suara yang setuju	Rp723.000.000.000,-
Jumlah suara yang tidak setuju	Rp205.000.000.000,-

Adapun dapat disampaikan bahwa berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, hasil pemungutan suara dalam RUPO ini **memenuhi ketentuan** sebagaimana yang disyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 ini **menyetujui usulan keputusan RUPO**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Board of Directors



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 24/NOT/SK/WK-RUPO/II/2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Rabu, tanggal 21 Februari 2024
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 (“**RUPO**”).

Agenda RUPO adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, serta usulan Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018.
2. Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018.

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 (“**Pemegang Obligasi**”) dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 (“**Obligasi**”) yang bernilai pokok **Rp929.000.000.000,00** (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) atau sebanyak **929.000.000.000** (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar) suara yang merupakan **98,65%** (sembilan puluh delapan koma enam lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk (“**Emiten**”) dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp941.750.000.000,00** (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Oleh karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

RUPO dibuka pada pukul 10.40 WIB.



Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu :

- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **929.000.000.000** (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp929.000.000.000,00** (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **abstain** sebanyak **1.000.000.000** (satu miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar Rupiah).
Sesuai ketentuan yang berlaku, suara Pemegang Obligasi yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak **928.000.000.000** (sembilan ratus dua puluh delapan miliar) suara atau senilai **Rp928.000.000.000,00** (sembilan ratus dua puluh delapan miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Februari 2024, pada Pilihan 1 sebanyak **723.000.000.000** (tujuh ratus dua puluh tiga miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp723.000.000.000,00** (tujuh ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) atau **77,91 %** (tujuh puluh tujuh koma sembilan satu persen);
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO tanggal 21 Februari 2024 (sesuai dengan Pilihan 1 yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memilih Pilihan 2 sebanyak **205.000.000.000** (dua ratus lima miliar) suara atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp205.000.000.000,00** (dua ratus lima miliar Rupiah) atau **22,09 %** (dua puluh dua koma nol sembilan persen).

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :

- I. **Menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, serta **menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018.
- II. Atas adanya Keputusan Pemegang Obligasi yang **menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, **Pemegang Obligasi menyetujui bahwa setiap kejadian kelalaian sehubungan dengan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi** berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya





NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya **telah dikesampingkan**, serta **menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk** sebagaimana yang tercantum dalam dalam Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 207/WK/DIR/2024 tanggal 20 Februari 2024 serta yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Emiten kepada para Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, yang berkaitan dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, **para Pemegang Obligasi memutuskan:**

1. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya**, sebagai berikut :

a. Mengubah Premis, antara lain:

(i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.

(ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28-09-2018 (dua puluh delapan September dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar Rupiah),

2) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 23-02-2018, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah),

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali



sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- (iii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp761.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar Rupiah) pada tanggal 28-09-2021 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh satu) kepada Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- (iv) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:
- 1) Perjanjian Perwaliamanatan :
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44,
 - Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82,
yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
 - Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41,
 - Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10,
yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,
 - 2) Pengakuan Hutang:
 - Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 45,
 - Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 83,
yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- (v) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 pada tanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), dimana Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu



dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain :

1. Menyetujui perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*.
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 26, 34, 46, 55, 60, dan 66 serta menambah ketentuan pada Pasal 1 angka 69, 70, dan 71, untuk selanjutnya Pasal 1 angka 26, 34, 46, 55, 60, 66, 69, 70, dan 71, ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :
26. **“Obligasi”** berarti surat berharga bersifat hutang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, sesuai dengan Seri Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan obligasi tahap III dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan III, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.702.750.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu terlama 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000 (tujuh ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perlunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.
 - b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga:



- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,
- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

34. **“Pengakuan Hutang”** berarti pengakuan utang Emiten sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam:

- Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 45,
 - Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 83,
- yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
- Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal ___ nomor ___ di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

46. **“Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti:

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44,
 - Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82,
- yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41,
 - Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10,



- Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal ___ nomor ___ yang ketiganya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

55. **“Pokok Obligasi”** berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan oleh Emiten melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan tahap ketiga, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal pokok sebesar Rp1.702.750.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000 (tujuh ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perlunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.

b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga:

- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,

- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

60. **“Seri Obligasi”** berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:

a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000 (tujuh ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perlunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.



b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga:

- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,

- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

66. **“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu:

- Untuk Obligasi Seri A tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 28-09-2021 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh satu);

- Untuk Obligasi Seri B, tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan;

dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

69. **“Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang telah ada dan terutang sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018.

70. **“Bunga Setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang ada dan terutang setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018.



71. **“Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti tanggal ditandatanganinya Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018.
- c. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :
- 3. Jatuh Tempo Obligasi :**
- 1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:
Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, yaitu:
- b. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri B, jatuh tempo pada 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan demikian Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).
- d. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 1), untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 1) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:
4. Bunga Obligasi:
- 1) Sifat dan besarnya tingkat bunga :
Untuk Obligasi Seri B :
- (a) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun.
- (b) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun.
- e. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:
4. Bunga Obligasi:
- 2) Jadwal dan periode pembayaran :
Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga.
Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu :
- b. Untuk Obligasi Seri B:
- (1) Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Ke-17**, dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi :
- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 28 Desember 2018;
 - pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 28 Maret 2019;
 - pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 28 Juni 2019;
 - pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 28 September 2019;
 - pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 28 Desember 2019;
 - pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 28 Maret 2020;





- pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 28 Juni 2020;
- pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 28 September 2020;
- pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 28 Desember 2020;
- pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 28 Maret 2021;
- pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 28 Juni 2021;
- pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 28 September 2021;
- pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 28 Desember 2021;
- pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 28 Maret 2022;
- pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 28 Juni 2022;
- pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 28 September 2022;
- pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 28 Desember 2022;

(2) **Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak Tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan**, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 September 2024 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 Maret 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 Juni 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 September 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 Desember 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 Maret 2026 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 Juni 2026 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

(3) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034**, Bunga akan dibayarkan secara tunai sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 Juni 2024





- Pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 September 2024
- Pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024
- Pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 Maret 2025
- Pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 Juni 2025
- Pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 September 2025
- Pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 Desember 2025
- Pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 Maret 2026
- Pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 23 Juni 2026
- Pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 23 September 2026
- Pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 23 Desember 2026
- Pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 23 Maret 2027
- Pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 23 Juni 2027
- Pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 23 September 2027
- Pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 23 Desember 2027
- Pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 23 Maret 2028
- Pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 23 Juni 2028
- Pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 23 September 2028
- Pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 23 Desember 2028
- Pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 23 Maret 2029
- Pembayaran ke-21, yaitu pada tanggal 23 Juni 2029
- Pembayaran ke-22, yaitu pada tanggal 23 September 2029
- Pembayaran ke-23, yaitu pada tanggal 23 Desember 2029
- Pembayaran ke-24, yaitu pada tanggal 23 Maret 2030
- Pembayaran ke-25, yaitu pada tanggal 23 Juni 2030
- Pembayaran ke-26, yaitu pada tanggal 23 September 2030
- Pembayaran ke-27, yaitu pada tanggal 23 Desember 2030
- Pembayaran ke-28, yaitu pada tanggal 23 Maret 2031
- Pembayaran ke-29, yaitu pada tanggal 23 Juni 2031
- Pembayaran ke-30, yaitu pada tanggal 23 September 2031
- Pembayaran ke-31, yaitu pada tanggal 23 Desember 2031
- Pembayaran ke-32, yaitu pada tanggal 23 Maret 2032
- Pembayaran ke-33, yaitu pada tanggal 23 Juni 2032
- Pembayaran ke-34, yaitu pada tanggal 23 September 2032
- Pembayaran ke-35, yaitu pada tanggal 23 Desember 2032
- Pembayaran ke-36, yaitu pada tanggal 23 Maret 2033
- Pembayaran ke-37, yaitu pada tanggal 23 Juni 2033
- Pembayaran ke-38, yaitu pada tanggal 23 September 2033
- Pembayaran ke-39, yaitu pada tanggal 23 Desember 2033
- Pembayaran ke-40, yaitu pada tanggal 23 Maret 2034
- Pembayaran ke-41, yaitu pada tanggal 23 Juni 2034
- Pembayaran ke-42, yaitu pada tanggal 23 September 2034
- Pembayaran ke-43, yaitu pada tanggal 31 Desember 2034

- f. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban





pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:

6.1. Bahwa Emiten, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:

- 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Emiten. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Emiten;
- 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Emiten yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia **selaku pemegang saham seri A dwiwarna Emiten**;
- 3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian,

Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset Emiten, bukan aset Emiten secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan Emiten.

g. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanjian dan mengikatkan diri :

6.3. Emiten berkewajiban untuk :

8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan Emiten tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.

Yang dimaksud :

- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.
- EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.
- Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang



dinyatakan di dalam laporan keuangan Emiten tidak terkonsolidasi yang diaudit

h. Mengubah ketentuan **Pasal 9 ayat 9.1 huruf d**, untuk selanjutnya **Pasal 9 ayat 9.1 huruf d** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

d. Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) **dari total aset Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.**

2. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 45, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:**

a. Mengubah Premis, antara lain:

(i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.

(ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28-09-2018 (dua puluh delapan September dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar Rupiah),

2) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 23-02-2018, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah),



Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

(iii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp761.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar Rupiah) pada tanggal 28-09-2021 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh satu) kepada Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

(iv) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:

1) Perjanjian Perwaliamanatan:

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44,
- Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82,

yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41,
- Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10,

yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,

2) Pengakuan Hutang:

- Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 45,
- Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 83,

yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

(v) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 pada tanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), dimana Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu





Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:

- 1) Menyetujui Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*.
 - 2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- (vi) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41, dan Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10, yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, yang telah dituangkan dalam Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal ____, Nomor ____, yang dibuat di hadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut **“Perjanjian Perwaliamanatan”**)
- (vii) Bahwa semua definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk Pengakuan Hutang, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pengakuan Hutang.





- b. Mengubah ketentuan **Pasal 1 ayat 1**, untuk selanjutnya **Pasal 1 ayat 1** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:
1. Terhitung sejak Tanggal Emisi, Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI semua jumlah uang baik berupa:
 - A. Hutang Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu terlama 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.
 - b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga:
 - Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun; dan
 - Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% per tahun,dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Pemaliamanatan.
 - B. Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terhutang oleh Emiten; serta
 - C. ditambah dengan Denda (jika ada) dan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Obligasi terhutang oleh Emiten setelah jumlah-jumlah mana jatuh waktu dan wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.Jumlah-jumlah yang terhutang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya



akan disebut "**Jumlah Terhutang**".

3. **Pemegang** Obligasi mengesampingkan dan melepaskan hak atau tuntutan yang tidak dapat ditarik **kembali** atas kewajiban pembayaran Denda yang timbul sehubungan dengan kelalaian terhadap kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 3) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, yang terjadi dan timbul sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
- III. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 45, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024.
- IV. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, termasuk biaya Notaris (antara lain biaya-biaya untuk pembuatan perubahan / addendum perjanjian) sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

RUPO ditutup pada pukul 15.57 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, **Rabu, tanggal 21 Februari 2024**, Nomor : **15**, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





NOTARIS
Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

Jakarta, 21 Februari 2024,
Notaris di Jakarta,



DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.